



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MUHAMMAD AKBAR RAMLI**, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, RT.006/RW.002, Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **USMAN Hi. SOLEMAN, S.H. dan Rekan**, para Advokat yang berkantor di Jalan Ngofangare, RT.005/RW.003, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 01 Desember 2020, Nomor: 75/PDT/PPNEG/2020/PN Sos, sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

1. **NURHALIS GALITAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat I**;
2. **ALWI HAMID**, bertempat tinggal di Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat II**;
3. **FARID SOLEMAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **RUSDI BACHMID, S.H., M.H. dan Rekan**, para Advokat yang berkantor di Jalan Hasan Esa, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 16 Desember 2020, Nomor: 82/PDT/PPNEG/2020/PN Sos;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 01 Desember 2020, dengan Nomor Register 18/Pdt.G/2020/PN Sos telah mengajukan gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III), pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019, sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, tanpa alasan yang jelas, melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap diri Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami luka-luka berat kemudian terjatuh dan tak sadarkan diri sehingga Penggugat oleh warga dibawa ke Puskesmas Payahe, kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara ;-----
2. Bahwa Penggugat dengan temannya yang bernama Supriyanto S. Maya pergi ke acara pesta ronggen untuk menonton acara pesta tersebut di jalan raya depan rumah bapak Said Hi. Manan, dimana tempat tersebut merupakan jalan umum karena sering dilalui oleh khalayak ramai ;-----
3. Bahwa sekitar jam 03.00 Wit, Penggugat berniat memanggil temannya untuk pulang kerumah namun saat itu Penggugat melihat temannya tersebut dipukul/dianiaya oleh seseorang yang Penggugat tidak kenal sehingga saat itu juga Penggugat menghampiri temannya untuk melerainya, setelah itu Penggugat menuju ke tempat parkir untuk mengambil motornya yang sementara lagi terparkir di pinggir jalan namun tiba-tiba Tergugat-III datang menghadang Penggugat dengan cara memegang kerah baju Penggugat dan berkata dengan nada tinggi kepada Penggugat "jangan biking kacau" kemudian Penggugat menjawab "tidak bikin kacau", kemudian Penggugat langsung melepaskan genggaman tangan Tergugat-III dari kerah baju Penggugat dan langsung Penggugat berjalan pergi untuk mengambil motornya yang sementara lagi terparkir ;-----
4. Bahwa pada saat Penggugat berjalan menuju ke parkir motornya, Tergugat-III langsung menarik kaos Penggugat dari belakang, kemudian datang Tergugat-II membentak Penggugat dengan nada tinggi dan langsung memukul badan Penggugat secara berulang-ulang kali dan saat teman Penggugat berusaha untuk meleraikan Tergugat-II yang memukul Penggugat,

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat-II berbalik dan menghalangi teman Penggugat dengan cara mendorong teman Penggugat menjauh, kemudian datang Tergugat-I sambil memegang batu menghampiri Penggugat dan selanjutnya memukulkan batu yang dipegangnya ke kepala Penggugat tepat mengenai kepala bagian belakang Penggugat berulang-ulang kali hingga Penggugat terjatuh sedangkan Tergugat-I langsung melarikan diri ;-----

5. Bahwa dari perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III tersebut, Penggugat yang tidak sadarkan diri hingga dilarikan ke Puskesmas Kelurahan Payahe dan karena Penggugat masih tidak sadarkan diri kemudian di rujuk ke RSUD Kota Tidore Kepulauan di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), namun Penggugat masih tidak sadarkan diri sehingga dipindahkan lagi ke ruang Intensive Care Unit (ICU) dan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kota Tidore Nomor: 445/042/11/2019 tanggal 14 Oktober 2019, oleh dokter pemeriksa dr. SARNILITA MUHAMMAD dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

“Telah dilakukan pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2019 pukul 07.15 pada pasien Ng. Muhammad Akbar Ramli, usia 25 tahun, didapatkan dari pemeriksaan fisik denyut nadi 61x/menit, pernapasan 18x/menit, tekanan darah 140/90 mmHg, suhu badan 36,40 C dengan kesadaran separoh koma, dengan ditemukan memar pada pelipis kanan ukuran panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter, memar dan bengkak pada pelipis kiri seukuran lima centimeter dan lebar empat centimeter, memar dan luka robek pada bawah mata kiri ukuran panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar dua centimeter, luka robek pada dagu kiri panjang lima centimeter, lebar nol koma satu centimeter dan dalam nol koma satu centimeter, memar pada dada kanan bagian atas ukuran kurang lebih panjang tujuh centimeter dan lebar satu centimeter, memar pada dada kanan bagian atas ukuran kurang lebih panjang tujuh centimeter dan lebar satu centimeter, memar pada punggung tangan kanan ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua koma lima centimeter dan luka lecet pada perut kanan bagian bawah kurang lebih panjang empat centimeter lebar nol koma satu centimeter, tinggi nol koma nol lima centimeter, bengkak dan teraba lembek di kepala bagian kiri bawah ukuran panjang delapan centimeter dan lebar lima centimeter yang disebabkan kekerasan benda tumpul” dan menurut dr. ASWIA MARADJABESSY, SP.S, M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan, kondisi Penggugat selaku pasien

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos



mengalami; "Kesadaran pasien/Penggugat, kelemahan anggota gerak kanan, gangguan daya ingat, gangguan bicara (afasia), gangguan penglihatan, sakit kepala dan pusing"

6. Bahwa Penggugat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan, selama 19 (sembilan belas) hari yakni 10 (sepuluh) hari ditangani/dirawat di ruang ICU dan 9 (sembilan) hari di ruang perawatan dan selama perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan, Penggugat juga dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Ternate untuk dilakukan CT Scan karena Penggugat mengalami pendarahan di otak atau trauma pada bagian dalam kepala dan setelah Penggugat keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Tidore Kepulauan, Penggugat menjalani Rawat Jalan di Rumah Sakit Silloam Manado, Provinsi Sulawesi Utara untuk pemeriksaan saraf selama 2 (dua) bulan dan setelah Penggugat kembali dari Manado, Penggugat selalu rutin setiap minggu menjalani pengobatan Medis maupun Non Medis sampai saat ini ;-----

7. Bahwa dari perbuatan Para Tergugat tersebut telah sangat merugikan Penggugat sebagai korban dari penganiayaan/pengeroyokan yang mengakibatkan Penggugat mengalami luka berat dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah, Kota Tidore Kepulauan, Penggugat menjalani Rawat Jalan di Rumah Sakit Silloam Manado, Sulawesi Utara selama 2 (dua) bulan, dan Penggugat sampai saat ini masih menjalani perawatan Medis maupun Non Medis ;-----

8. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III) dan sekalipun Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III) telah menjalani hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 19/Pid.B/2020/PN.Sos tanggal 29 Juni 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 22/PID/2020/PT.TTE tanggal 3 Agustus 2020, namun hal ini menjadi kepentingan Penggugat didalam mengajukan Gugatan a quo ;-----

9. Bahwa adapun biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama pengobatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :-----

- Biaya Administrasi Rujukan dari Puskesmas Payahe ke Rumah Sakit Tidore dan Biaya Transportasi Ambulans dan Speed Boat sebesar Rp. 1.930.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Obat di Apotik Kimia Farma Tidore sebesar Rp. 1.518.500,- (satu juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) ;-----
- Biaya Transportasi Ambulance dari Tidore ke Ternate dan Biaya Pemeriksaan Foto MSCT di RSUD Chasan Boesoirie Ternate Rp. 1.877.500,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;-----
- Biaya Pengobatan selama 19 hari di RSUD Tidore Kepulauan Rp. 12.756.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;---
- Biaya Makan + Minum 5 orang yang menemani Penggugat selama dirawat di RSUD Tidore Kepulauan selama 19 hari = Rp. 150.000 per orang x 5 orang x 19 hari = Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Biaya Transportasi dari Kelurahan Goto ke Kelurahan Rum, sewa Speed Boat dari Rum ke Ternate, Sewa Mobil dari Pelabuhan Bastiong ke Bandara Sultan Babullah = Rp. 150.000 + Rp. 150.000 + 150.000 = Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Biaya Tiket Pesawat dari Ternate ke Manado untuk 2 orang x Rp. 666.900 = Rp. 1.333.800,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ;-----
- Biaya Sewa Kamar Kost di Manado selama 2 (dua) bulan = 2 x Rp. 1.500.000 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
- Biaya sewa Mobil selama 2 bulan di Manado untuk transportasi pengobatan di Rumah Sakit Silloam Manado Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----
- Biaya terapi Non Medis selama di Manado = 1 x Therapy Rp. 350.000 x 10 kali Therapy = Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Biaya makan + minum dan lain-lain selama 2 bulan di Manado untuk 3 orang dan untuk 3 x makan per hari = Rp. 120.000 x 3 orang = Rp. 360.000 x 2 bln = Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;-----
- Biaya Tiket kapal dari Manado ke Ternate untuk 3 orang x Rp. 350.000,- = Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;-----

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya sewa Mobil dari Pelabuhan A. Yani ke Pelabuhan Bastiong, sewa Speed Boat dari Pelabuhan Bastiong ke Pelabuhan Rum dan sewa mobil dari Rum ke Kelurahan Goto = Rp. 100.000 + Rp. 150.000 + Rp. 150.000 = Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----
  - Biaya Pengobatan Non Medis dan Biaya Transportasi dari Tidore ke Desa Sondo-Sondo PP sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;--
  - Biaya transportasi untuk saksi dari Payahe ke Polres Tidore + makan minum untuk 4 orang sebanyak 4 kali = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;----
  - Biaya Pengobatan Non Medis dan Biaya Transportasi dari Tidore ke Desa Sondo-Sondo PP Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-
  - Biaya Transportasi dari Tidore ke Sofifi dan dari Sofifi ke Gane Barat untuk pengobatan Non Medis dan Biaya Pengobatan Non Medis selama 3 hari di Gane Barat Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) ;-----
  - Biaya 2 Paket Obat Herbal New Sapres = 2 x Rp. 1.750.000 = Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
  - Biaya transportasi saksi + makan minum dari Payahe ke Pengadilan Negeri Soasio untuk 6 orang saksi = Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;-----
  - Biaya Transportasi Speed Boat dari Tidore ke Loleo untuk 2 orang PP, Biaya Transportasi Mobil dari Loleo ke Weda untuk 2 orang PP dan Biaya Pengobatan Non Medis = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;-----
  - Biaya pengobatan Non Medis selama 3 (tiga) bulan + makan minum dan dalam 1 (satu) bulan sebanyak 15 x pengobatan x 3 bulan = 45 kali pengobatan dan dalam 1 (satu) kali pengobatan, biaya yang dikeluarkan Rp. 350.000 x 45 kali pengobatan = Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
10. Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah total biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat berupa ongkos-ongkos perawatan dan pengobatan diri Penggugat selama dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tidore Kepulauan, Perawatan di Rumah Sakit Silloam Manado, Perawatan Non Medis di Manado, Rawat Jalan, Perawatan Non Medis,

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdana Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya transportasi dan makan minum selama perawatan Penggugat secara keseluruhan adalah Rp. 1.930.000 + Rp. 1.518.500 + Rp. 1.877.500 + Rp. 12.756.000 + Rp. 14.250.000 + Rp. 450.000 + Rp. 1.333.800 + Rp. 3.000.000 + Rp. 6.000.000 + Rp. 3.500.000 + Rp. 21.600.000 + Rp. 1.050.000 + Rp. 400.000 + Rp. 2.500.000 + Rp. 6.000.000 + Rp. 2.500.000 + Rp. 4.100.000 + Rp. 3.500.000 + Rp. 1.700.000 + Rp. 600.000 + Rp. 15.750.000 = Rp. 106.315.800,- (Seratus Enam Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah). Oleh karena itu, Penggugat menuntut kepada Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III) untuk membayar Ganti Kerugian yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama pengobatan akibat dari perbuatan Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III) secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 106.315.800,- (Seratus Enam Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) ;--

11. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III) seperti yang telah Penggugat uraikan diatas, jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad) yang sangat merugikan Penggugat, karenanya menurut hukum Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III) wajar dituntut dan bertanggung jawab untuk membayar Ganti Kerugian yang diderita oleh Penggugat, untuk itu Penggugat menuntut kepada Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III) untuk membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat berupa ongkos-ongkos perawatan dan pengobatan diri Penggugat selama dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tidore Kepulauan, Perawatan di Rumah Sakit Silloam Manado, Perawatan Non Medis di Manado, Rawat Jalan, Perawatan Non Medis, biaya transportasi dan makan minum selama perawatan Penggugat sebesar Rp. 106.315.800,- (Seratus Enam Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat berupa cacatnya seumur hidup sebelah kaki kiri dan sebelah mata kiri yang ditaksir sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;--

12. Bahwa dari apa yang telah Penggugat uraikan diatas, maka kiranya wajar dan cukup adil menurut Hukum, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio untuk menghukum kepada Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III) untuk membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 106.315.800 + Rp. 350.000.000 = Rp. 456.315.800,- (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos



harus dibayar dengan seketika/sekaligus kepada  
Penggugat ;-----

13. Bahwa oleh karena Gugatan/tuntutan hak (Hukum) Penggugat dalam perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya yakni Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 19/Pid.B/2020/PN.Sos tanggal 29 Juni 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 22/PID/2020/PT.TTE tanggal 3 Agustus 2020, maka keputusan dalam perkara ini adalah tergolong keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), sekalipun Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat-III) mengajukan perlawanan, banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya dalam perkara ini ;-----

14. Bahwa agar Gugatan/tuntutan Penggugat ini terpenuhi maka wajar bila semua harta benda milik Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat-III) di letakkan Sita Jaminan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang permohonannya akan diajukan tersendiri dalam persidangan perkara ini ;-----

15. Bahwa guna menjamin Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat -II, dan Tergugat-III) memenuhi isi putusan ini, maka kepada Para Tergugat dibebani secara tanggung renteng membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari bilamana Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat -II, dan Tergugat-III) lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Soasio melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil Penggugat maupun Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat-III ke muka sidang Pengadilan Negeri Soasio guna didengar keterangan masing-masing dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Negeri Soasio melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :-----

#### **I. PRIMAIR.**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;-----
3. Menyatakan sebagai hukum (Verklaard voor rechts) bahwa Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat-III) telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dengan segala akibat hukumnya terhadap Penggugat ;-----

4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat-III) secara tanggung renteng untuk membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat berupa ongkos-ongkos perawatan dan pengobatan diri Penggugat selama dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tidore Kepulauan, Rawat Jalan, Perawatan Non Medis, biaya transportasi dan makan minum selama perawatan Penggugat sebesar Rp. 106.315.800,- (Seratus Enam Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) secara tunai/sekaligus atau suatu jumlah yang menurut pendapat pengadilan wajar dan adil ;-----

5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat-III) membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat berupa cacatnya seumur hidup sebelah kaki kiri dan sebelah mata kiri yang ditaksir sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;-----

6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat-III) membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari bilamana Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat-III) sengaja atau lalai memenuhi isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

7. Menyatakan, Sita Jaminan dalam perkara ini yang telah dilaksanakan adalah sah dan berharga ;-----

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat-III) mengajukan perlawanan banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya dalam perkara ini ;-----

9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat-III) untuk taat dan patuh pada putusan ini ;-----

10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat-III) untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

## II. SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a equo et bono)

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kemal Syafrudin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban, sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa penggugat dalam perkara a quo telah mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dengan alasan yang berdasarkan atas Putusan Pengadilan Soasio Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sos jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 22/PID/2020/PT.TTE;
2. Bahwa Putusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, telah jelas dinyatakan peran masing-masing Tergugat yang berbeda-beda sehingga terhadap para tergugat pun dijatuhi pidana yang berbeda-beda pula sehingga penggugat seharusnya merinci berapa besar ganti kerugian yang harus dibebankan pada Tergugat I, berapa jumlah yang harus dibebankan pada Tergugat II, begitu pula dengan Tergugat III;
3. Bahwa dengan mengabaikan perincian tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka berdasarkan doktrin Acara Perdata, gugatan Penggugat harus dianggap tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
4. Bahwa dalam pertimbangan Putusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan pada perkara yang diputus dengan putusan tersebut, telah terungkap bahwa pengeroyokan terhadap Tergugat dilakukan oleh lebih dari tiga orang.

*Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos*



Namun Penggugat dalam perkara a quo membebankan seluruh ganti kerugian hanya kepada 3 (tiga) orang Tergugat;

5. Bahwa para tergugat menyadari bahwa hak untuk memilih siapa yang akan digugat pada suatu gugatan merupakan hak penggugat untuk memilih/ menentukannya, dan para tergugat juga menyadari adanya beban ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Akan tetapi jika penggugat hanya bermaksud untuk menggugat sebagian dari para pelaku Perbuatan Melawan Hukum, maka Penggugat juga tidak boleh membebankan seluruh tuntutan kerugian tersebut hanya kepada 3 (tiga) orang saja;
6. Bahwa karena dalam perkara a quo, penggugat menuntut seluruh ganti kerugian, maka seharusnya seluruh pihak yang telah menimbulkan kerugian tersebut juga ikut digugat, agar tidak membebankan seluruh beban kerugian kepada sebagian orang saja;
7. Bahwa berdasarkan uraian dimaksud pada angka 4, angka 5, dan angka 6 di atas, gugatan penggugat harus dianggap kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas pada eksepsi ini, para tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). -----

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa para Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang mana telah diperjelas dengan Arrest Hooze Raad tertanggal 31 Januari 1919 dalam Perkara Lindenbaum melawan Cohen, adalah ketentuan yang berlaku secara umum terhadap tiap perbuatan apapun yang menimbulkan kerugian, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Sehingga dalam perkara a quo para Tergugat mengakui sekedar perbuatannya yang menimbulkan kerugian;
3. Bahwa sekalipun para Tergugat mengakui perbuatannya, para Tergugat menolak dengan tegas jumlah tuntutan ganti kerugian yang dimintakan oleh Penggugat;
4. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan pada Pengadilan Negeri Soasio dalam perkara Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sos telah terungkap bahwa perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap penggugat tidak

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos



hanya dilakukan oleh para tergugat saja. Oleh karenanya, para tergugat hanya bersedia mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan masing-masing tergugat;

5. Bahwa jumlah permintaan ganti kerugian yang disampaikan oleh penggugat adalah jumlah yang harusnya dianggap tidak logis dan terkesan penggugat mencari keruntungan dengan memanfaatkan perkara *a quo*;

6. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat bukan hanya disebabkan karena perbuatan para Tergugat semata, melainkan adanya perbuatan orang lain pula. Selain itu pula kerugian tersebut juga perlu dianggap sebagai akibat pengabaian penggugat sendiri untuk mengikut sertakan dirinya dalam program jaminan Kesehatan;

7. Bahwa untuk meluruskan pernyataan kesanggupan mengganti kerugian sebagaimana dimaksudkan juga dalam dalil angka 4 diatas, sesuai dengan kemampuan para tergugat, keadaan para Tergugat, dan kerugian yang diakibakkan dari masing-masing tergugat, para Tergugat menyampaikan bahwa kesediaan para Tergugat untuk mengganti kerugian dalam perkara *a quo*, hanya senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dengan perincian Tergugat I menanggung kerugian sebanyak Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat II menanggung kerugian sebanyak Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat III dengan kesalahan yang lebih kecil menanggung kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil jawaban diatas, tampak jelas bahwa penggugat dalam perkara *a quo* hanya sekedar mencari-cari alasan untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga para tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberi keadilan dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

## **I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima/ mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Para Tergugat untuk mengganti kerugian dalam perkara a quo senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dengan perincian Tegugat I menanggung kerugian sebanyak Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat II menanggung kerugian sebanyak Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat III menanggung kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 19/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 29 Juni 2020, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, setelah itu diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 22/PID/2020/PT TTE, tanggal 03 Agustus 2020, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, setelah itu diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi rincian pelayanan rawat inap (observasi/tindakan), tanggal 13 Oktober 2019, pada Puskesmas Payahe, Kota Tidore Kepulauan, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, setelah itu diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi kuitansi biaya transportasi ambulance dari Tidore ke Ternate dan biaya pemeriksaan foto MSCT di RSUD Chasan Boesoirie Ternate tanggal 26 Oktober 2019, pasien atas nama Muh. Akbar Ramli, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, setelah itu diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi kuitansi pembayaran obat di Apotek Kimia Farma Tidore tertanggal 19 Oktober 2019, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, setelah itu diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi kuitansi pembayaran obat di Apotek Kimia Farma Tidore, tanggal 23 Oktober 2019, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, setelah itu diberi tanda **P-6**;

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi kuitansi pembayaran obat di Apotek Kimia Farma Tidore, tanggal 28 Oktober 2019, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, setelah itu diberi tanda **P-7**;

8. Fotokopi kuitansi pembayaran obat di Apotek Kimia Farma Tidore, tanggal 31 Oktober 2019, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, setelah itu diberi tanda **P-8**;

9. Fotokopi kuitansi pembayaran obat di Apotek Kimia Farma Tidore, tanggal 08 November 2019, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, setelah itu diberi tanda **P-9**;

10. Fotokopi kuitansi Nomor: 2019103010008 03-131019-153 tanggal 30 Oktober 2019, kuitansi Nomor: 2019103010010 03-171019-78 tanggal 30 Oktober 2019, kuitansi Nomor: 2019103010009 03-161019-241 tanggal 30 Oktober 2019 dan kuitansi Nomor: 2019103010011 03-211019-272 tanggal 30 Oktober 2019 beserta perincian biaya rawat inap Nomor Medical Record: 0-01-55-82 tanggal keluar 29 Oktober 2019 atas nama Pasien Muh. Akbar Ramli (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, setelah itu diberi tanda **P-10**;

11. Fotokopi kuitansi tertanggal 08 November 2019, biaya untuk pengobatan non medis, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, setelah itu diberi tanda **P-11**;

12. Fotokopi kuitansi tertanggal 19 November 2019, biaya untuk pengobatan non medis di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kab. Halmahera Selatan dengan menyewa mobil pergi-pulang Tidore-Saketa dari tanggal 16 sampai 19 November 2019, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, setelah itu diberi tanda **P-12**;

13. Fotokopi kuitansi tertanggal 20 November 2019, biaya untuk membeli obat herbal, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, setelah itu diberi tanda **P-13**;

14. Fotokopi kuitansi tertanggal 05 Desember 2019, biaya pengobatan non medis, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, setelah itu diberi tanda **P-14**;

15. Fotokopi invoice bukti pembayaran tiket pesawat dari Ternate ke Manado untuk 2 (dua) orang penumpang a.n. Nona S. Maya (Ibu Penggugat) dan M. Akbar Ramli (Penggugat) tertanggal 08 Desember 2019,

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos



setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, setelah itu diberi tanda **P-15**;

**16.** Fotokopi kuitansi tertanggal 09 Desember 2019, yaitu biaya untuk menyewa kamar kost dari tanggal 9 Desember 2019 sampai tanggal 9 Januari 2020, dan kuitansi tertanggal 11 Desember 2019 yaitu biaya untuk menyewa mobil dari tanggal 10 Desember 2019 sampai tanggal 10 Januari 2020, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, setelah itu diberi tanda **P-16**;

**17.** Fotokopi kuitansi tertanggal 18 Desember 2019, yaitu biaya untuk menyewa transportasi speedboat dari Sofifi ke Tidore sebanyak 4 (empat) kali, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, setelah itu diberi tanda **P-17**;

**18.** Fotokopi kuitansi tertanggal 27 Desember 2019, yaitu biaya untuk transportasi para saksi dari Penggugat ke Polres selama 4 (empat) hari, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, setelah itu diberi tanda **P-18**;

**19.** Fotokopi kuitansi tertanggal 10 Februari 2020, yaitu biaya untuk menyewa kamar kost dari tanggal 10 Januari 2020 s/d tanggal 10 Februari 2020, dan kuitansi tertanggal 11 Januari 2020, yaitu biaya untuk menyewa mobil tanggal 10 Januari 2020 s/d tanggal 10 Februari 2020, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, setelah itu diberi tanda **P-19**;

**20.** Fotokopi kuitansi tertanggal ... Mei 2020, yaitu biaya untuk menyewa mobil pengantaran saksi di Pengadilan, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, setelah itu diberi tanda **P-20**;

**21.** Fotokopi dari fotokopi dokumentasi saat Penggugat dirawat di Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan dan saat Penggugat melakukan terapi, diajukan tanpa aslinya, setelah itu diberi tanda **P-21**;

**22.** Fotokopi dari MSCT scan dan fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi di RSUD Chasan Boesoirie Ternate tertanggal 26 Oktober 2019 dengan pasien atas nama Muh. Akbar Ramli (Penggugat), diajukan tanpa aslinya, setelah itu diberi tanda **P-22**;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut semuanya bermaterai cukup, untuk bukti **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, dan P-20** telah dicocokkan sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya. Sedangkan bukti **P-21** dan **P-22** diajukan tanpa aslinya (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Yusri Nasir

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pembayaran jasa transportasi (mobil angkutan umum) yang dikemudikan oleh Saksi pada saat Penggugat dibawa ke pelabuhan Loleo;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya menggunakan jasa mobil angkutan yang dikemudikan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perkara pidana yang terkait dengan masalah penganiayaan terhadap Penggugat;
- Bahwa pada saat itu, keluarga Penggugat meminta Saksi untuk mengantar mereka dari Kelurahan Payahe ke pelabuhan Loleo;
- Bahwa Saksi mengantar keluarga Penggugat dari Kelurahan Payahe ke pelabuhan Loleo sebanyak 6 (enam) kali, biayanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kuitansi dengan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Namun Saksi pernah menandatangani kuitansi dengan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kuitansi tersebut Saksi tanda-tangani setelah beberapa kali mengantar keluarga Penggugat ke pelabuhan Loleo. Keluarga Penggugat belum langsung membayar pada saat Saksi mengantar mereka ke pelabuhan Loleo. Setelah beberapa kali pengantaran, barulah mereka membayar biaya jasa pengantaran tersebut kepada Saksi dan Saksi pun menandatangani kuitansi;
- Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Penggugat. Ibu Penggugat biasa kami sapa dengan panggilan "Ci Nona";
- Bahwa ada 4 (empat) orang keluarga Penggugat yang Saksi antar ke pelabuhan Loleo. Sepengetahuan Saksi keluarga Penggugat hendak pergi ke Tidore;
- Bahwa Saksi hanya mengenal ibu dari Penggugat, selain dari itu Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantar Penggugat ke pelabuhan Loleo;

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos



- Bahwa jarak Payahe ke pelabuhan Loleo sangat jauh, sekitar 70 (tujuh puluh) kilometer;
- Bahwa tarif sekali berangkat dari Kelurahan payahe ke Desa Loleo sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ibu Penggugat yang bernama Ci Nona yang mencatat kuitansi tersebut dan menyerahkan kepada Saksi untuk ditanda-tangani;
- Bahwa sudah sejak lama ibu Penggugat sering menggunakan jasa mobil Saksi untuk mengantarkannya dari Payahe ke Loleo atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi menjadi supir sudah 4 (empat) tahun lebih;

## 2. Najib Abas

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pengantaran Penggugat dan keluarganya dengan menggunakan speedboat Saksi;
- Bahwa Saksi mengantarkan Penggugat dan keluarganya dari pelabuhan Loleo ke pelabuhan Goto (Tidore);
- Bahwa Ci Nona (Ibu Penggugat) datang ke rumah Saksi untuk meminta Saksi mengantarkan mereka ke pelabuhan Goto karena rumah Saksi dekat dengan pelabuhan Loleo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ci Nona (Ibu Penggugat) hendak pergi ke rumah sakit jadi beliau meminta Saksi untuk mengantar mereka ke pelabuhan Goto;
- Bahwa biaya per sekali antar dengan menggunakan speedboat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengantar Penggugat dan keluarganya ke pelabuhan Goto sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Ci Nona (ibu Penggugat) langsung melakukan pembayaran pada setiap kali Saksi mengantar mereka ke pelabuhan Goto;
- Bahwa Saksi hanya menandatangani kuitansi sebanyak 1 (satu) kali pada 6 (enam) kali pengantaran dengan menggunakan speedboat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat membaca isi kuitansi (bukti surat P-17) tersebut;
- Bahwa total uang yang Saksi terima pada 6 (enam) kali pengantaran Penggugat dan keluarganya ke pelabuhan Goto adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos



- Bahwa Saksi pernah menandatangani kuitansi tersebut (bukti surat P-17), Ci Nona (ibu Penggugat) yang membawa kuitansi tersebut ke rumah Saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Ci Nona (ibu Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anak dari Ci Nona (ibu Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak membaca isi kuitansi tersebut, Saksi langsung tandatangan saja;

### 3. Muhammad Ali

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pengantaran Penggugat dan orangtuanya dari Desa Loleo menuju ke Desa Saketa untuk berobat dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Saksi yang mengantar Penggugat dan orang tuanya dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengantar Penggugat dan orang tuanya menuju ke Desa Saketa selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa orang tua Penggugat membayar biaya pengantaran dari Desa Loleo ke Desa Saketa selama 3 (tiga) hari sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain ke Desa Saketa, Saksi juga pernah mengantar Penggugat ke Desa Weda untuk terapi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan Penggugat atau orang tuanya untuk melakukan terapi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani sebuah kuitansi;
- Bahwa orangtua Penggugat terlebih dahulu membayar biaya pengantaran mereka ke Desa Saketa, beberapa hari kemudian barulah Saksi menandatangani kuitansi tersebut pada tahun 2019, namun Saksi sudah lupa hari, tanggal, dan bulannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat berobat ke Desa Saketa dan Desa Weda karena Penggugat terluka akibat dipukul;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat datang ke Desa Saketa dan Desa Weda untuk berobat dari cerita orang lain, pada saat itu Penggugat tidak bisa berjalan, melainkan harus digotong;
- Bahwa Penggugat melakukan pengobatan di Desa Saketa dan Desa Weda secara alternatif, yaitu melalui terapi di sebuah rumah, namun Saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut;

### 4. Galing R. Kalam, SH.

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Tidore Kepulauan karena tidak sadarkan diri;
- Bahwa Penggugat tidak sadarkan diri selama 19 (sembilan belas) hari;
- Bahwa Saksi yang menemani Penggugat selama dirawat di ruang ICU;
- Bahwa Para Tergugat maupun keluarganya sama sekali tidak pernah datang menjenguk Penggugat selama dirawat di rumah sakit;
- Bahwa orang tua Penggugat menanggung sendiri biaya pengobatan selama Penggugat dirawat di rumah sakit (tidak ditanggung oleh BPJS);
- Bahwa ibu Penggugat yang biasa dipanggil Ci Nona pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat akan dirujuk ke rumah sakit di Manado;
- Bahwa Saksi pernah mendengar keluarga Penggugat mengeluhkan tentang biaya pengobatan Penggugat ketika dirujuk di rumah sakit Manado;
- Bahwa Para Tergugat maupun keluarganya tidak pernah memberikan bantuan untuk biaya pengobatan Penggugat di rumah sakit Manado;
- Bahwa seingat Saksi, ada 14 (empat belas) orang yang menemani Penggugat selama dirawat di rumah sakit Tidore dan ibu Penggugat (Ci Nona) yang memberikan makanan dan minuman kepada kami selama menjaga Penggugat di rumah sakit;
- Bahwa ada biaya lain yaitu pembelian obat-obatan di apotek Kimia Farma (sesuai dengan bukti surat P-5 dan P-9);
- Bahwa Penggugat masuk Rumah Sakit Tidore Kepulauan pada tanggal 13 Oktober 2019 karena terluka akibat peristiwa pemukulan;
- Bahwa Saksi mendengar dokter pemeriksa mengatakan oleh karena Penggugat mengalami penyempitan syaraf jadi Penggugat harus dirujuk ke rumah sakit di Manado;
- Bahwa selain di rumah sakit di Tidore Kepulauan dan rumah sakit di Manado, Penggugat juga pernah dirawat di rumah sakit Ternate;
- Bahwa Penggugat pernah melakukan pengobatan alternatif di Desa Weda;

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan oleh orang tua Penggugat selama ia dirawat di rumah sakit Tidore Kepulauan, rumah sakit Ternate, dan rumah sakit Manado;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada 6 (enam) orang yang menjaga Penggugat secara bergantian di rumah sakit Ternate;

## 5. Dr. Aswia Marajabessy

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah perawatan Penggugat (M. Akbar Ramli) di Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi bertugas di Rumah Sakit Daerah (RSD) Kota Tidore Kepulauan sejak tahun 2010;
- Bahwa Penggugat pertama kali mendapat perawatan di RSD Kota Tidore Kepulauan dengan status pasien umum bukan pasien BPJS;
- Bahwa Penggugat pertama kali mendapat penanganan di ruang IGD oleh dokter umum. Sedangkan ketika Penggugat dirawat di ruang IGD, Saksi yang menangani;
- Bahwa setiap hari Saksi memberikan resep untuk Penggugat selaku pasien;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk membeli resep yang Saksi berikan;
- Bahwa oleh karena status Penggugat sebagai pasien umum, maka setiap jasa pelayanan pengobatan/perawatan ditanggung secara pribadi oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dirawat di Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan selama 16 (enam belas) hari, yang terdiri dari perawatan di ruang ICU selama 10 (sepuluh) hari dan di ruang perawatan VIP selama 6 (enam) hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar biaya yang harus dibayar oleh keluarga Penggugat atas perawatan yang dijalannya mulai dari perawatan di IGD dan ICU, namun yang pasti biaya perawatan selama penggugat dirawat di ruang IGD dan di ruang ICU sangat mahal, yakni diatas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat hasil pemeriksaan MSCT Scan kepala penggugat. Hasil pemeriksaan tersebut dikeluarkan oleh ahli radiologi di Rumah Sakit Umum Daerah Chasan Boesoirie Ternate;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena adanya benturan keras yang mengenai bagian mata Penggugat, maka kedua mata Penggugat menjadi kabur (penglihatan tidak jelas), sehingga Saksi selaku dokter yang merawat Penggugat kemudian mengkonsultasikan masalah tersebut dengan dokter spesialis mata, dan dokter spesialis mata mengatakan bahwa dokter tidak bisa menangani Penggugat di Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dikarenakan adanya keterbatasan alat medis, untuk itu Penggugat harus dirujuk ke rumah sakit Manado;
- Bahwa Saksi melakukan terapi terhadap Penggugat melalui obat-obatan yang dimasukkan melalui infus;
- Bahwa obat-obatan tersebut Saksi resepkan kemudian diberikan kepada perawat untuk disampaikan kepada keluarga Penggugat agar mereka membeli obat-obatan tersebut di apotek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jika obat-obatan yang Saksi resepkan tidak ditemukan di apotek yang ada di Kota Tidore Kepulauan, maka keluarga Penggugat harus mencarinya di apotek yang ada di Kota Ternate;
- Bahwa Saksi selaku dokter tidak pernah mengeluarkan nota pembayaran atas biaya pengobatan Penggugat selaku pasien di rumah sakit. Saksi hanya mengeluarkan resep yang terkait dengan kondisi Penggugat selaku pasien;
- Bahwa Saksi selaku dokter tidak pernah merekomendasikan atau merujuk Penggugat selaku pasien untuk melakukan pengobatan secara non medis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Penggugat yang membeli semua obat-obatan yang Saksi resepkan untuk pengobatan Penggugat;
- Bahwa biaya penggunaan ruang ICU per hari oleh seorang pasien adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diluar dari biaya pengobatan dan biaya tindakan oleh dokter dan perawat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total biaya pengobatan Penggugat selama dirawat di ruang ICU;
- Bahwa dokter spesialis mata yang merujuk Penggugat ke rumah sakit Manado;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan untuk kontrol kondisi kesehatannya setelah menjalani pengobatan di rumah sakit Manado;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa format kuitansi pembayaran di Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan seperti ini (sambil memperlihatkan bukti surat P-3);
- Bahwa setiap hari Saksi melakukan visit (kunjungan perawatan) terhadap Penggugat di ruang ICU sebanyak 3 (tiga) kali, kecuali di hari Minggu, kadang Saksi melakukan visit lebih dari 3 (tiga) kali dalam sehari, jika Penggugat mengalami kejang-kejang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar biaya tindakan selama Penggugat dirawat di ruang ICU dan di ruang perawatan VIP, karena biaya-biaya tersebut ditentukan oleh bagian administrasi khususnya kasir di Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 19/Pid.B/2020/PN Sos, tanggal 29 Juni 2020, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, setelah itu diberi tanda **T-1**;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat di atas, Para Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Isnaini A. Tawary

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah terkait dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap Penggugat Muhammad Akbar Ramli;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2020, bertempat di acara pesta perkawinan di kompleks Koramil, Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi berada di rumah pada saat terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pengeroyokan terhadap Penggugat pada keesokan hari setelah selesainya resepsi pernikahan. Pada siang itu Saksi mendengar cerita dari beberapa orang warga bahwa tadi malam telah terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku pengeroyokan tersebut berjumlah 8 (delapan) orang, namun yang diproses secara hukum dan

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipidana penjara hanya 3 (tiga) orang, yakni Sdr. Nurhalis Galitan, Sdr. Farid Soleman, dan Sdr. Alwi Hamid (Para Tergugat);

- Bahwa pidana untuk Nurhalis Galitan 3 (tiga) tahun penjara, Alwi Hamid 2 (dua) tahun penjara, dan Farid Soleman 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat isi putusan pidana Para Tergugat;
- Bahwa Sdr. Nurhalis Galitan (Tergugat I) belum memiliki pekerjaan karena Ia baru menyelesaikan pendidikan (lulus) di bangku SMA, sehingga kebutuhan sehari-harinya masih ditanggung/dinafkahi oleh orang tuanya;
- Bahwa Sdr. Alwi Hamid (Tergugat II) bekerja sebagai petani, namun penghasilannya tidak didapat sehari-hari, karena sebagai petani kelapa biasanya penghasilannya per triwulan. Sdr. Alwi Hamid (Tergugat II) juga memiliki tanggungan untuk menafkahi istri dan anaknya;
- Bahwa lahan kebun yang digarap oleh Tergugat II adalah lahan kebun milik orang tua Tergugat II seluas kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa Sdr. Farid Soleman (Tergugat III) bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil, namun Saksi tidak tahu berapa besar penghasilan Tergugat III sebagai PNS. Ia sudah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat dari peristiwa pengeroyokan tersebut, Penggugat dirawat di rumah sakit, namun Saksi tidak tahu bagaimana kondisi Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dirujuk ke rumah sakit di Manado, akan tetapi Saksi tidak tahu biaya pengobatan saat Penggugat dirawat di rumah sakit Manado;

## 2. Hamid A. Rano

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah penganiayaan terhadap Penggugat Muhammad Akbar Ramli;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada tahun 2020 (tanggal dan bulan sudah lupa), bertempat di kompleks Koramil, Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pelakunya penganiayaan adalah Para Tergugat, yakni Sdr. Nurhalis Galitan, Sdr. Alwi Hamid, dan Sdr. Farid Soleman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang Sdr. Alwi Hamid dan Sdr. Farid Soleman sudah keluar dari penjara (bebas), sedangkan Sdr. Nurhalis Galitan masih berada di dalam penjara;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau membaca isi putusan perkara pidana dari Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Tergugat telah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat pada keesokan hari ketika kami membuka tenda yang dipasang pada acara perkawinan di kompleks Koramil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut Penggugat mengalami luka-luka dan dirawat di Puskesmas Payahe;
- Bahwa Sdr. Nurhalis Galitan (Tergugat I) belum memiliki pekerjaan. Sdr. Alwi Hamid (Tergugat II) bekerja sebagai petani yang menggarap lahan kebun milik orang tuanya, tetapi Saksi tidak tahu berapa besar penghasilan per bulan dari Tergugat II. Tergugat II juga sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak. Sdr. Farid Soleman (Tergugat III) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Oba, namun Saksi tidak tahu apa jabatannya dan berapa besar penghasilannya sebagai PNS. Tergugat III juga sudah menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang kondisi Penggugat baik-baik saja dan sudah bekerja di PT. IWIP di Weda;
- Bahwa ketika terjadi peristiwa penganiayaan Saksi sudah tidur di rumah karena peristiwa tersebut terjadi sudah larut malam;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku penganiayaan tersebut adalah Para Tergugat setelah mendengar cerita dari beberapa orang warga di kompleks Koramil yang saat itu sedang bersama-sama membuka tenda yang dipakai saat acara perkawinan di kompleks tersebut, namun Saksi sudah lupa siapa yang bercerita tentang kejadian tersebut;
- Bahwa ada sekitar 30 (tiga puluh) warga yang membantu membongkar/membuka tenda, mulai dari anak remaja hingga orang dewasa, dan pembongkaran tenda tersebut dilakukan pada keesokan hari (sore hari). Seingat Saksi, warga yang membantu membongkar tenda tersebut terdiri dari Sdr. Isnaini, Sdr. Sukardi, Sdr. Asgar, Sdr. Abubakar, Sdr. Udin, Sdr. Abu, Sdr. Warda, Sdr. Ismail, Sdr. Salim, Sdr. Sulaiman, dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar tentang biaya yang dikeluarkan oleh keluarga Penggugat untuk menyewa mobil

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lainnya pada saat mengantarkan Penggugat dari Puskesmas Payahe ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dirujuk ke rumah sakit di Manado;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 15 April 2021;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah dibantah/disangkal oleh Para Tergugat dalam jawabannya, sehingga Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Namun sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat;

#### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dalam perkara a quo telah mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan alasan yang berdasarkan atas Putusan Pengadilan Soasio Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Sos jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 22/PID/2020/PT.TTE;
2. Bahwa Putusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, telah jelas dinyatakan peran masing-masing Tergugat yang berbeda-beda sehingga terhadap Para Tergugat pun dijatuhi pidana yang berbeda-beda pula sehingga Penggugat seharusnya merinci berapa besar ganti kerugian yang harus dibebankan pada Tergugat I, berapa jumlah yang harus dibebankan pada Tergugat II, begitu pula dengan Tergugat III;
3. Bahwa dengan mengabaikan perincian tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka berdasarkan doktrin Acara Perdata, gugatan Penggugat harus dianggap tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);



4. Bahwa dalam pertimbangan putusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan pada perkara yang diputus dengan putusan tersebut, telah terungkap bahwa pengeroyokan terhadap Tergugat dilakukan oleh lebih dari tiga orang. Namun Penggugat dalam perkara *a quo* membebankan seluruh ganti kerugian hanya kepada 3 (tiga) orang Tergugat;
5. Bahwa Para Tergugat menyadari bahwa hak untuk memilih siapa yang akan digugat pada suatu gugatan merupakan hak Penggugat untuk memilih/menentukannya, dan Para Tergugat juga menyadari adanya beban ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Akan tetapi jika Penggugat hanya bermaksud untuk menggugat sebagian dari para pelaku perbuatan melawan hukum, maka Penggugat juga tidak boleh membebankan seluruh tuntutan kerugian tersebut hanya kepada 3 (tiga) orang saja;
6. Bahwa karena dalam perkara *a quo*, Penggugat menuntut seluruh ganti kerugian, maka seharusnya seluruh pihak yang telah menimbulkan kerugian tersebut juga ikut digugat, agar tidak membebankan seluruh beban kerugian kepada sebagian orang saja;
7. Bahwa berdasarkan uraian dimaksud pada angka 4, angka 5, dan angka 6 di atas, gugatan Penggugat harus dianggap kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas pada eksepsi ini, Para Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, baik oleh Penggugat dan Para Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai eksepsi (tangkisan), dengan berpedoman pada Pasal 142, Pasal 149 ayat (2), dan Pasal 159 sampai dengan Pasal 162 RBg. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Tahun 2017: hal. 481) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", Tahun 2002: hal 38), yang pada pokoknya menyatakan bahwa tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian



tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formil suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Pengadilan tidak pernah menjatuhkan Putusan Sela karena materi eksepsi bukan mengenai kewenangan mengadili dan telah menyangkut materi pokok perkara sehingga eksepsi-eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sesuai dengan Pasal 160 RBg;

Menimbang bahwa materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah dijelaskan di atas, pada pokoknya yaitu:

## 1. Gugatan penggugat tidak jelas (*obscuur libel*)

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) jika isinya gelap atau tidak terang atau formulasinya tidak jelas. Selain sifat dari ketidakjelasan tersebut, gugatan yang demikian juga cenderung merugikan kepentingan pembelaan pihak lawan dalam menanggapi gugatan tersebut. Penjabaran dari ketidakjelasan tersebut, antara lain:

1. Tidak jelasnya dasar gugatan;
2. Tidak jelasnya obyek sengketa;
3. Petitum gugatan tidak jelas;
4. Pertentangan antara posita dan petitum;
5. Penggabungan antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan materi eksepsi pada jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat angka 1, 2, dan 3, dalam Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 19/Pid.B/2020/PN Sos dan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 22/PID/2020/PT.TTE, telah dijelaskan peran masing-masing Tergugat yang berbeda-beda sehingga terhadap Para Tergugat pun dijatuhi pidana yang berbeda-beda pula, sehingga Penggugat seharusnya merinci berapa besar ganti kerugian yang harus dibebankan pada masing-masing Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai rincian besar ganti kerugian yang harus dibebankan pada masing-masing Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tersebut sudah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

## 2. Gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)



Menimbang bahwa berdasarkan materi eksepsi pada jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat angka 4, 5, 6, dan 7, mengenai gugatan kurang pihak dengan alasan yang pada pokoknya dalam persidangan perkara Nomor 19/Pid.B/2020/PN Sos, terungkap fakta bahwa pengeroyokan terhadap Penggugat dilakukan oleh lebih dari tiga orang. Namun Penggugat dalam perkara *a quo* membebankan seluruh ganti kerugian hanya kepada 3 (tiga) orang Tergugat, seharusnya seluruh pihak yang telah menimbulkan kerugian tersebut juga ikut digugat agar tidak membebankan seluruh beban kerugian kepada sebagian orang saja (Para Tergugat);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, hal-hal tersebut juga sudah masuk ke ranah pembuktian atau pokok perkara yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. Begitu pula maksud dan tujuan Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut pada jawabannya di atas;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti Para Tergugat mengakui perbuatannya dan sanggup mengganti kerugian sesuai dengan kemampuannya yaitu senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan perincian Tergugat I menanggung kerugian sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat II Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat III Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Menimbang bahwa berdasarkan jawabannya, Para Tergugat mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bersedia mengganti kerugian sesuai dengan kemampuannya, yaitu senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun dalam repliknya terkait besarnya ganti kerugian tersebut Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat dalam dupliknya menyatakan menolak dengan tegas jumlah tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat;

*Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak saat ini, adalah:

1. Apakah layak dan patut ganti rugi biaya perawatan dan pengobatan Penggugat selama dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tidore Kepulauan, rawat jalan, perawatan non medis, biaya transportasi, dan konsumsi selama perawatan Penggugat sebesar Rp106.315.800,00 (seratus enam juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana petitum gugatan nomor 4?
2. Apakah layak dan patut ganti rugi kepada Penggugat atas cacatnya kaki kiri dan mata kiri yang ditaksir sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana petitum gugatan nomor 5?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat mengenai jumlah tuntutan ganti rugi disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** (fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 19/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 29 Juni 2020) dan **P-2** (fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 22/PID/2020/PT TTE, tanggal 03 Agustus 2020) ditemukan fakta hukum bahwa gugatan ganti kerugian dalam perkara ini berawal dari peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Tergugat secara bersama-sama terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami luka berat. Atas perbuatannya tersebut Tergugat I dihukum selama 2 (dua) tahun penjara, Tergugat II dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dan Tergugat III dihukum selama 8 (delapan) bulan penjara. Kemudian atas putusan tersebut diajukan upaya hukum banding oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya Pengadilan Tinggi memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Soasio sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi sebagai berikut: Tergugat I dihukum selama 3 (tiga) tahun penjara, Tergugat II dihukum selama 2 (dua) tahun penjara, dan Tergugat III dihukum selama 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat seharusnya merinci berapa besar ganti kerugian yang harus dibebankan pada masing-masing Tergugat, sehingga dengan tidak rincinya besar ganti kerugian yang harus dibebankan pada masing-masing

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang bahwa mengganti suatu kerugian adalah hal yang wajib dilakukan atas setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain (*vide* Pasal 1365 KUHPerdata), namun berapa besarnya akan Majelis Hakim tentukan kemudian berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai tidak dirincinya jumlah ganti kerugian yang harus dibebankan kepada masing-masing Tergugat dalam perkara ini tidak menyebabkan gugatan penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*), karena yang terpenting adalah ada ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya juga mendalilkan bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap pada persidangan perkara Nomor: 19/Pid.B/2020/PN Sos (bukti surat **P-1**), terungkap bahwa pengeroyokan terhadap Penggugat dilakukan oleh lebih dari tiga orang. Namun Penggugat dalam perkara *a quo* membebankan seluruh ganti kerugian hanya kepada 3 (tiga) orang Tergugat, seharusnya seluruh pihak yang telah menimbulkan kerugian tersebut juga ikut digugat, agar tidak membebankan seluruh kerugian kepada sebagian orang saja, sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa ditariknya 3 (tiga) orang saja sebagai Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) oleh Penggugat didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 19/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 29 Juni 2020 (bukti surat **P-1**) dan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 22/PID/2020/PT TTE, tanggal 03 Agustus 2020 (bukti surat **P-2**) yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan kedua putusan tersebut tidak ada subyek hukum lain yang menjadi Terdakwa selain Para Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai tidak ditariknya pihak lain selain Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam perkara ini oleh Penggugat sudah tepat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos



Menimbang bahwa karena petitum Penggugat angka 1 dan petitum angka 2, yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya serta menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum lainnya, sehingga petitum angka 1 dan petitum angka 2 akan menjadi petitum terakhir yang dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat, yaitu menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengakui melakukan perbuatan melawan hukum dan bersedia mengganti kerugian sesuai dengan kemampuannya, yaitu senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pasal 1925 KUHPerdata menyebutkan bahwa: "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu". Hal ini dipertegas pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 497 K/Sip/1971 yang menyebutkan: "Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti". Dengan demikian petitum angka 3 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat, yaitu Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa ongkos-ongkos perawatan dan pengobatan Penggugat selama dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tidore Kepulauan, rawat jalan, perawatan non medis, biaya transportasi, dan makan minum selama perawatan Penggugat sebesar Rp106.315.800,00 (seratus enam juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) secara tunai/sekaligus atau sejumlah yang menurut pendapat pengadilan wajar dan adil. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai **P-22** dan 5 (lima) orang saksi. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat tersebut dan menghubungkannya dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang dianggap memiliki keterkaitan erat dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan bukti-bukti yang lainnya akan dipertimbangkan apabila dinilai bersesuaian dan saling mendukung. Dalam hal ini menurut Majelis Hakim bukti surat yang sangat relevan dan dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat adalah bukti surat bertanda **P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12**, dan **P-14**, sebagai berikut:

- P-3** Fotokopi rincian pelayanan rawat inap (observasi/tindakan), tanggal 13 Oktober 2019, pada Puskesmas Payahe, Kota Tidore Kepulauan, sebesar Rp1.300.000,00;
- P-4** Fotokopi kuitansi biaya transportasi ambulance dari Tidore ke Ternate dan biaya pemeriksaan foto MSCT di RSUD Chasan Boesoirie Ternate tanggal 26 Oktober 2019, pasien atas nama Muh. Akbar Ramli, totalnya sebesar Rp1.877.500,00;
- P-5** Fotokopi kuitansi pembayaran obat di Apotek Kimia Farma Tidore tertanggal 19 Oktober 2019, sebesar Rp81.000,00;
- P-6** Fotokopi kuitansi pembayaran obat di Apotek Kimia Farma Tidore, tanggal 23 Oktober 2019, sebesar Rp195.000,00
- P-7** Fotokopi kuitansi pembayaran obat di Apotek Kimia Farma Tidore, tanggal 28 Oktober 2019, sebesar Rp43.000,00;
- P-8** Fotokopi kuitansi pembayaran obat di Apotek Kimia Farma Tidore, tanggal 31 Oktober 2019, sebesar Rp323.500,00;
- P-9** Fotokopi kuitansi pembayaran obat di Apotek Kimia Farma Tidore, tanggal 08 November 2019, sebesar Rp117.000,00;
- P-10** Fotokopi kuitansi Nomor: 2019103010008 03-131019-153 tanggal 30 Oktober 2019, kuitansi Nomor: 2019103010010 03-171019-78 tanggal 30 Oktober 2019, kuitansi Nomor: 2019103010009 03-161019-241 tanggal 30 Oktober 2019 dan kuitansi Nomor: 2019103010011 03-211019-272 tanggal 30 Oktober 2019 beserta Perincian Biaya Rawat Inap Nomor Medical Record: 0-01-55-82 tanggal keluar 29 Oktober 2019 atas nama Pasien Muh. Akbar Ramli (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan, totalnya sebesar Rp12.756.630,00;
- P-11** Fotokopi kuitansi tertanggal 08 November 2019, biaya untuk pengobatan non medis, sebesar Rp2.500.000,00;
- P-12** Fotokopi kuitansi tertanggal 19 November 2019, biaya untuk pengobatan non medis di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kab. Halmahera Selatan dengan menyewa mobil pergi-

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang Tidore-Saketa dari tanggal 16 sampai 19 November 2019, sebesar Rp3.500.000,00  
**P-14** Fotokopi kuitansi tertanggal 05 Desember 2019, biaya pengobatan non medis, sebesar Rp2.500.000,00

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dr. Aswia Marajabessy, Ia tidak pernah merekomendasikan atau merujuk Penggugat selaku pasien untuk melakukan pengobatan secara non medis, namun Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan Penggugat yang mencari pengobatan non medis atau alternatif untuk mempercepat kesembuhannya merupakan hal yang wajar dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, meskipun tidak ada rujukan dari dokter yang merawatnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim turut mempertimbangkan bukti surat **P-11**, **P-12**, dan **P-14**, serta keterangan Saksi Muhammad Ali (pengemudi mobil/taksi) yang diminta untuk mengantar Penggugat dan ibunya ketika melakukan pengobatan alternatif di Desa Saketa dan Desa Weda, untuk menentukan berapa total biaya berobat yang dihabiskan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim kemudian menjumlahkan semua biaya tersebut sehingga didapatkanlah keyakinan Majelis Hakim total biaya ganti kerugian kepada Penggugat berupa ongkos-ongkos perawatan dan pengobatan Penggugat adalah sebesar Rp25.193.630,00 (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai petitum angka 4 sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagai berikut:

"Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa ongkos-ongkos perawatan dan pengobatan Penggugat selama dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tidore Kepulauan, rawat jalan, pengobatan secara non medis, dan biaya transportasi selama perawatan dan pengobatan Penggugat sebesar Rp25.193.630,00 (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah)";

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat, yaitu menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa cacatnya seumur hidup sebelah kaki kiri dan sebelah mata kiri yang ditaksir sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 598 K/Sip/1971 yang menyebutkan: "Penggugat harus dapat merinci dan membuktikan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, apabila tidak dapat merinci dan membuktikannya, maka tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang bahwa selama proses persidangan Penggugat tidak merinci dan membuktikan dalil cacatnya seumur hidup sebelah kaki kiri dan sebelah mata kiri yang ditaksir sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat, yaitu menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari bilamana Para Tergugat sengaja atau lalai memenuhi isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim berpendapat perkara ini bukanlah gugatan untuk memaksa pihak yang kalah segera melaksanakan isi perjanjian, maka tuntutan pembayaran uang paksa dalam petitum angka 6 perkara ini tidak beralasan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat, yaitu menyatakan sita jaminan dalam perkara ini yang telah dilaksanakan adalah sah dan berharga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan permohonan sita jaminan akan diajukan tersendiri dalam persidangan perkara ini, namun hingga selesainya serangkaian acara pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 7 gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat, yaitu menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) mengajukan perlawanan, banding, maupun kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dalam perkara ini. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) diatur dalam Pasal 180 (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Pasal 191 (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBg) jo. Pasal 54 Reglement Op De

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtsvordering (Rv), yang memberi kewenangan kepada Hakim dalam menjatuhkan putusan yang dapat langsung dieksekusi, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, putusan serta merta dapat dikabulkan apabila ada pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Mengenai hal tersebut ditegaskan kembali dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memutus perkara Serta Merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2000;

Menimbang bahwa dalam perkara ini karena selama proses persidangan Penggugat tidak dapat memberi jaminan apapun yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 8 gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan Penggugat, yaitu menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) untuk taat dan patuh pada putusan ini. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menyatakan ganti kerugian berupa ongkos-ongkos perawatan dan pengobatan Penggugat dikabulkan, maka sudah seharusnya Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) taat dan patuh pada putusan ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai petitum angka 9 gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 10 gugatan Penggugat, yaitu menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya, maka dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyebutkan bahwa "barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara”, maka Majelis Hakim menilai petitum angka 10 gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat, yaitu menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, sepanjang alat bukti tersebut telah dipertimbangkan dan dibenarkan oleh Majelis Hakim, maka alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah dan berharga sehingga petitum ini dapat dikabulkan, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak berkaitan dengan pokok perkara atau tidak membuktikan dalil-dalil Penggugat sehingga harus dikesampingkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai petitum angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagai berikut: “Menyatakan sah dan berharga terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat sebatas yang telah dipertimbangkan dan dibenarkan”;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat, yaitu menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, karena Penggugat hanya dapat membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 dan Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 1365 dan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat sebatas yang telah dipertimbangkan dan dibenarkan;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada

*Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa ongkos-ongkos perawatan dan pengobatan Penggugat selama dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tidore Kepulauan, rawat jalan, pengobatan secara non medis, dan biaya transportasi selama perawatan dan pengobatan Penggugat sebesar Rp25.193.630,00 (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) untuk taat dan patuh pada putusan ini;

6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021, oleh kami, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn. dan Zuhro Puspitasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Julaiha Abdul Kadir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Julaiha Abdul Kadir, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00
3.....	:	Rp	3.350.000,00
Panggilan	:		
4.....	:	Rp	40.000,00
PNBP panggilan pertama	:		
5.....	:	Rp	10.000,00

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	:	
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 3.540.000,00
(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)